

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia dikenal dengan negara yang majemuk dilihat dari sisi sejarah, kebudayaan, suku bangsa, agama dan bahasa. Kemajemukan alamiah bangsa Indonesia dapat dilihat pada keberadaannya lebih dari 300 kelompok suku, beragam bahasa, budaya, dan keyakinan yang mendiami kepulauan nusantara.¹

Kemajemukan tersebut dapat kita lihat dalam ragamnya adat istiadat di Indonesia. Adat merupakan bagian budaya yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia, masing-masing daerah terkadang memiliki adat yang berbeda karena sukunya yang juga berbeda. Kata adat sebenarnya berasal dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan, pendapat lain menyatakan bahwa adat berasal dari bahasa sansekerta “*a*” (berarti “bukan”) dan “*dato*” (yang artinya “sifat kebendaan”). Dengan demikian, maka adat sebenarnya berarti sifat immateril: artinya, adat menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan sistem kepercayaan.²

Melihat dari hal tersebut maka hal-hal yang berhubungan dengan pernikahan di Indonesia kadang dipengaruhi oleh kebudayaan, suku bangsa, maupun agama, meskipun secara umum telah diatur oleh negara dengan adanya hukum positif yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Selanjutnya ditulis dengan Undang-Undang Perkawinan).

¹Komaruddin Hidayat dan Azyumardi Azra, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Dan Masyarakat Madani* (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2006), hlm. 99.

²Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002), hlm. 70.

Perkawinan merupakan institusi yang penting dalam masyarakat. Perkawinan adalah proses melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dan seorang wanita.³Oleh karena itu tujuan perkawinan diliputi rasa kasih sayang antara sesama anggota keluarga. Tujuan tersebut dapat kita lihat dalam Undang-Undang Perkawinan Bab I Pasal 1, menyebutkan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Salah satu prosedur yang ada dalam pernikahan adalah pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan adalah pendataan administrasi perkawinan yang ditangani oleh Petugas Pencatat Perkawinan dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban hukum, yang kemudian bisa di sebut dengan akta nikah yaitu suatu akta yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang berkaitan dengan perkawinan atau pernikahan.⁴

Hukum Islam secara eksplisit tidak mengatur tentang pencatatan perkawinan, kecuali yang berhubungan dengan transaksi muamalah dianjurkan oleh Al-Qur'an supaya dicatat. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. al-Baqarah/ 2: 282 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْاۤ اِذَا تَدَايْتُمْۤ اِبْدِيْنَ اِلَىٰۤ اٰجَلٍ مُّسَمًّىۤ فَاٰكْتُبُوْهُۤ ...

³Salim H. S, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)* (Jakarta:Sinar Grafika, 2002), hlm. 61.

⁴Abd. Kadir Syukur, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*(Barito Kuala:LPKU, 2015), hlm. 53.

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”.⁵

Melihat dari pada itu maka dalam hal suci perkawinan semestinya juga harus dicatat. Hukum positif Indonesia mengatur secara rinci mengenai pencatatan perkawinan, diantaranya dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 Ayat (2) menyebutkan “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 13, yang berbunyi (1) “Akta perkawinan dibuat dalam rangkap 2 (dua), helai pertama disimpan oleh Pegawai Pencatat Nikah, helai kedua di simpan pada Panitera Pengadilan wilayah kantor pencatatan perkawinan itu berada”. (2) “Kepada suami dan isteri masing-masing diberikan kutipan akta nikah”. Adapun Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan mengenai pencatatan perkawinan dalam Pasal 5 Ayat (1) “Agar menjamin ketertiban bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”. (2) “Pencatatan Perkawinan tersebut pada Ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954”, Pasal 6 Ayat (1) “Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah Pegawai Pencatat Nikah”. (2) “Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum”.

⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: Asy-Syifa, 1998), hlm. 37.

Suatu perkawinan adalah sah bila mana dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya sebagaimana menurut peraturan perundangan diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 Ayat (1) yang menyatakan bahwa, “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya”. Jadi perkawinan yang sah menurut hukum perkawinan nasional adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut tata tertib dalam Agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu ataupun Budha. Disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat pada Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam dan di Kantor Catatan Sipil bagi selain yang beragama Islam.

Perkawinan menurut hukum adat tidak semata-mata berarti suatu ikatan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-isteri untuk maksud mendapatkan keturunan dan membangun serta membina kehidupan keluarga rumah tangga, tetapi juga berarti suatu hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat dari pihak isteri dan dari pihak suami. Terjadinya perkawinan, berarti berlakunya ikatan kekerabatan untuk dapat saling membantu dan menunjang hubungan kekerabatan yang rukun dan damai.⁶

Hukum adat perkawinan adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bentuk-bentuk perkawinan, cara-cara pelamaran, upacara perkawinan, dan putusannya perkawinan. Aturan hukum adat di Indonesia berbeda-beda dikarenakan sifat kemasyarakatan, adat istiadat, agama dan kepercayaannya mereka yang berbeda-beda.

⁶Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 70.

Di Indonesia sendiri terdapat 19 wilayah hukum adat. Dalam hukum adat tiap-tiap lingkungan hukum itu ada ciri-ciri yang khas, yang memberi tanda kenal pada hukum adat yang bersangkutan. Kalimantan merupakan wilayah ke-7 dalam pembagian lingkungan hukum adat. Salah satu suku yang terdapat dalam lingkungan hukum adat Kalimantan adalah suku Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah.⁷

Menurut adat Suku Dayak Ngaju, perkawinan merupakan satu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Perkawinan Adat salah satu bentuk upacara yang dinilai sakral, dengan demikian patut dihormati keberadaannya, dengan menganut bentuk perkawinan *Monogami* (Satu orang laki-laki satu orang perempuan terdiri dari satu orang suami dan satu orang isteri).⁸

Walaupun sudah berlaku Undang-Undang Perkawinan untuk seluruh masyarakat di Indonesia, namun masih saja ada yang berlaku hukum perkawinan adat, karena Undang-Undang hanya mengatur hal-hal yang bersifat pokok saja tidak mengatur hal-hal yang bersifat khusus untuk wilayah setempat.

Di Provinsi Kalimantan Tengah yang menjadi inspirasi penulis untuk dijadikan sebuah penelitian, dimana ada masyarakat di daerah tersebut yang memilih untuk menikah dengan menggunakan aturan dan hukum adat di wilayah setempat yang mana pernikahan tersebut dilangsungkan di Mandomai. Perkawinan adat tersebut didaftarkan di lembaga adat, dengan beberapa

⁷Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar*(Jakarta:PT Pradnya Paramita, 2006), hlm. 93-94.

⁸*Hukum Adat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah*(Bahadat), Bab I, Pasal 1.

persyaratan administrasi yang harus dipenuhi seperti fotokopi kartu tanda penduduk, foto gandeng calon pengantin, surat perjanjian kawin (sesuai hukum adat Dayak Ngaju), kemudian setelah waktu ditentukan dan administrasi selesai kemudian pernikahan dilangsungkan dan dihadiri oleh pihak mempelai serta keluarga yang dipimpin langsung oleh Mantir Adat.

Perkawinan adat Dayak Ngaju setelah didaftarkan dan dilangsungkan perkawinan kemudian dicatat di kantor kademangan atau lembaga adat selanjutnya dikeluarkan Buku Kawin Adat khusus untuk perkawinan pasangan yang berbeda agama atau keyakinan, namun jika perkawinan sesama agama maka harus dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil bagi yang bukan beragama Islam. Proses pernikahan adat Dayak yang ditangani oleh kademangan sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah yang tertuang pada Bab VI mengenai Hak, Wewenang dan Kewajiban pada Pasal 10 Ayat (1) Huruf (e) “Damang Kepala Adat mempunyai hak dan wewenang melaksanakan perkawinan secara adat, menerbitkan surat perkawinan secara adat, mengesahkan perkawinan secara adat, mengeluarkan surat keterangan perceraian secara adat dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan hukum adat sepanjang diminta oleh pihak-pihak yang berkepentingan”.

Pada dasarnya pemberian peran yang sangat besar kepada hukum agama ini akan lebih jelas lagi bila kita baca penjelasan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Pasal 2 Ayat (1) yang menyatakan tidak ada perkawinan

diluar hukum agamanya dan kepercayaannya itu.⁹Jadi penjelasan bahwa Undang-Undang Perkawinan benar-benar telah menutup pintu bagi terjadinya perkawinan antar agama.¹⁰Namun pada kenyataannya ada ditemui perkawinan adat Dayak yang pasangan calon pengantinnya berbeda agama karena perkawinan adat menurut mereka berbeda dengan agama dengan kata lain mereka tidak mencampur adukkan agama dengan pernikahan. Selain dari pada itu sesuai dengan tujuan pernikahan adat Dayak Ngaju usia muda tidak menjadi halangan untuk mereka menikah asalkan sudah memenuhi persyaratan pada perjanjian perkawinan, hal ini berbeda jika melihat pada Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 Ayat (1) dan Ayat (2) menyebutkan “(1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun, (2) Dalam hal penyimpangan terhadap Ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita”. Pernikahan yang sudah dicatat atau didaftarkan di lembaga adat, memiliki hukum yang kuat di daerah tersebut, hal ini sangat berbeda denganapa yang telah ditetapkan pemerintah mengenai prosedur dan tata cara perkawinan yang harus dipenuhi oleh masyarakat Indonesia khususnya pada pencatatan perkawinan adat Dayak Ngaju di lembaga adat.

⁹Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari Undang-undang Perkawinan No.1/1974* (Jakarta:PT. Dian Rakyat), hlm. 67.

¹⁰*Ibid.*, hlm. 67

Meskipun pernikahan mereka tersebut sah secara hukum adat namun mengingat mereka juga merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang sepatutnya mereka juga mengetahui, memperhatikan dan melaksanakan peraturan yang telah ada sesuai hukum positif dan agama mereka masing-masing.

Pemaparan diatas sedikit menjelaskan mengenai pernikahan yang terjadi dengan menggunakan hukum adat dayak, buku kawin adat yang mereka keluarkan sangat menarik untuk diteliti lebih lanjut mengenai proses pencatatan perkawinan adat dayak yang dilakukan di lembaga adat, kedudukan buku kawin adat yang dikeluarkan oleh lembaga adat serta dampak hukum pencatatan perkawinan adat Dayak Ngaju di lembaga adat. Setelah penulis menemukan buku kawin adat yang dikeluarkan oleh balai adat, serta bertanya kepada orang tua pengantin yang melangsungkan kawin adat dan orang yang pernah berkerja di lembaga adat pahandut sebagai sekertaris yang penulis gunakan sebagai pijakan awal dari penulisan untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut lagi bagaimana pencatatan perkawinan adat Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah.

Dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk menulisnya dalam sebuah skripsi, khususnya mengenai masalah, "***Pencatatan Perkawinan Dayak Ngaju Di Lembaga Adat Desa Mandomai Kecamatan Kapuas Barat Kalimantan Tengah***".

B. Rumusan Masalah

Berpijak dari latar belakang masalah di atas, ada beberapa pokok permasalahan yang hendak dikembangkan, sehingga dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan buku kawin adat yang dikeluarkan lembaga adat Kalimantan Tengah?
2. Bagaimana akibat hukum pencatatan perkawinan adat Dayak Ngaju di lembaga adat Kalimantan Tengah?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui poin penting yaitu:

1. Untuk mengetahui kedudukan buku kawin adat yang dikeluarkan oleh lembaga adat di Kalimantan Tengah.
2. Untuk mengetahui akibat hukum atau dampak hukum pencatatan perkawinan adat Dayak Ngaju di lembaga adat di Kalimantan Tengah.

D. Signifikansi Penelitian

1. Aspek teoritis (keilmuan)
 - a. Untuk melatih kemampuan penulis melakukan penulisan secara ilmiah yang dituangkan dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi.
 - b. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan seputar permasalahan yang diteliti, baik bagi penulis, maupun pihak lain terutama mengenai pencatatan perkawinan adat Dayak Ngaju di lembaga adat.

2. Aspek praktis (guna laksana)
 - a. Penulis mengharapkan dapat memberikan sumbangan praktis bagi masyarakat Dayak Ngaju sebagai pelaku budaya.
 - b. Penulis mengharapkan bagi masyarakat luas tulisan ini semakin menambah wawasan pengetahuan tentang kekhasan dan kekayaan budaya yang dimiliki oleh masyarakat Dayak Ngaju, serta bahan untuk menambah Khazanah pengembangan literatur pada kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin, khususnya Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam dalam pembahasan pelaksanaan perkawinan baik menurut Adat Dayak maupun hukum positif Indonesia.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari penafsiran yang luas dan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menginterpretasikan judul serta permasalahan yang akan diteliti, maka diperlukan adanya batasan-batasan istilah sebagai berikut:

1. Pencatatan adalah proses, cara, atau perbuatan mencatat.¹¹Perkawinan: Adalah perihal (urusan dsb) kawin.¹² Jadi pencatatan perkawinan yang

¹¹*Kamus Besar Bahasa Indonesia*(Jakarta: Balai Pustaka, 2005), Edisi Ketiga, hlm. 217.

¹²*Ibid.*, hlm. 532.

penulis maksud disini adalah pendataan administrasi perkawinan adat yang ditangani oleh Petugas Pencatat Perkawinan (Mantir Adat).

2. Adat: Adalah aturan (perbuatan dsb) yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala.¹³ Adat yang penulis maksud disini adalah adat yang berhubungan dengan perkawinan Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah.
3. Dayak adalah nama yang oleh penjajah diberi kepada penghuni pedalaman pulau Borneo yang mendiami Pulau Kalimantan.¹⁴ Sedangkan yang penulis maksud adalah Dayak Ngaju yang melangsungkan pernikahan di Mandomai, Kalimantan Tengah.
4. Lembaga adat yang dimaksud di sini sering disebut kedadagangan yaitu suatu lembaga adat yang memiliki wilayah adat, kesatuan masyarakat adat dan hukum adat dalam wilayah provinsi Kalimantan Tengah yang terdiri dari beberapa desa, kelurahan, kecamatan, dan kabupaten yang tidak dapat dipisah-pisahkan.¹⁵ Lembaga adat yang penulis maksud disini adalah lembaga adat di Desa Mandomai Kecamatan Kapuas Barat.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka sangat diperlukan untuk menghindari penelitian yang sama dengan penelitian yang akan diteliti. Oleh karena itu penulis melakukan

¹³*Ibid.*, hlm. 7.

¹⁴*Ibid.*, hlm. 148.

¹⁵Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah Pasal 1 Nomor 25

penelaahan terhadap penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan pencatatan pernikahan. Ada penelitian yang penulis temukan yang berhubungan dengan penelitian yang penulis teliti yaitu:

1. Oleh Dina (1101110002) Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin tahun 2015, dengan judul "*Pencatatan Nikah di KUA Banjarmasin Utara (studi terhadap problematika identitas catin dalam perspektif hukum Islam)*". Skripsi saudara Dina ini dilatar belakangi oleh adanya ketidaksesuaian pencatatan nikah di KUA Banjarmasin Utara dengan identitas calon pengantin. Penelitiannya ialah penelitian lapangan. Yang dijadikan subjek penelitian ini adalah catin di KUA Banjarmasin Utara dan objeknya ialah ketidaksesuaian antara nama calon pengantin dengan kartu keluarga, kartu tanda penduduk, dan ijazah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pencatatan nikah di KUA Banjarmasin Utara tidak dapat berjalan sesuai harapan, karena adanya problematika yang harus dihadapi. Selama tahun 2010-2014 ada 25 pasangan yang melakukan pencatatan nikah dengan masalah ketidaksesuaian identitas catin di KUA Banjarmasin Utara.¹⁶
2. Oleh Muhammad Padli (1101110045) Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin tahun 2015, dengan judul "*Hukum Nikah Online*

¹⁶ Dina, *Pencatatan Nikah di KUA Banjarmasin Utara (studi terhadap problematika identitas catin dalam perspektif hukum Islam)* (Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2015)

dan Implikasinya Terhadap Pencatatan Nikah". Skripsi saudara Muhammad Padli ini dilatar belakangi oleh adanya fenomena dan isu yang saat ini sedang hangat dipermasalahkan, ia adalah sebuah bentuk (produk) pernikahan yang kontemporal dan baru dalam perkembangan fikih munakahat yang masih menjadi perdebatan panjang mengenai keabsahannya dikalangan ulama sekarang. Jenis penelitiannya ialah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan pendekatan hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, interpretasi para ulama Syafi'iyah terkait persyaratan *ittihad al-majelis* adalah menyangkut keharusan kesinambungan waktu (zaman) antara ijab dan qabul, selain itu juga golongan ini mengharuskan terpenuhinya persyaratan lain, yakni bertemunya kedua belah pihak secara berhadap-hadapan, yang dalam hal ini menyiratkan bahwa persyaratan *ittihad al-majelis* juga menyangkut kesatuan tempat. Kedua, interpretasi para ulama Hanafiyah terkait *ittihad al-majelis* adalah menyangkut pada tataran keharusan kesinambungan waktu antara ijab dan qabul, yang mengindikasikan bahwa bukan menyangkut kesatuan tempat. Dari silang pendapat tersebut menghasilkan produk hukum yang berbeda yakni nikah *online* sah dan kedua tidak sah.¹⁷

3. Oleh Nurul Muslimah Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin

¹⁷Muhammad Padli, *Hukum Nikah Online dan Implikasinya Terhadap Pencatatan Nikah* (Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2015)

tahun 2010, dengan judul “*Pendapat Ulama di Kota Banjarmasin Tentang Pencatatan Nikah Dalam Aspek Maqashid al-Syari’ah*”. Skripsi saudara Nurul Muslimah ini dilatar belakangi karena pada fakta belum tegaknya penerapan hukum tentang pencatatan nikah serta belum adanya sanksi untuk pelaku yang melanggar, sehingga masih maraknya masyarakat yang melakukan nikah sirri. Jenis penelitiannya ialah penelitian lapangan. Yang dijadikan subjek penelitian ini adalah pendapat ulama di Kota Banjarmasin. Penelitian ini menunjukkan dua pendapat, pertama, bahwa pencatatan nikah termasuk dalam tingkat *dharuriyat* dalam aspek *maqashid al-syari’ah*, alasannya karena melihat dari segi dampak yang ditimbulkan dari sebuah pernikahan sirri. Kedua, pencatatan nikah termasuk dalam tingkatan *hajiyyat* terkait dalam aspek *maqashid al-syari’ah*, alasannya karena nikah sirri sudah memenuhi rukun dan syarat sebuah pernikahan.¹⁸

Sedangkan penelitian yang penulis lakukan yaitu penelitian hukum normatif yang dikolaborasi dengan data empiris sebagai penguang bahan hukum tentang pencatatan perkawinan adat Dayak Ngaju di lembaga adat Kecamatan Mandomai Kalimantan Tengah.

¹⁸Nurul Muslimah, *Pendapat Ulama di Kota Banjarmasin Tentang Pencatatan Nikah Dalam Aspek Maqashid al-Syari’ah* (Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2010)

G. Metode Penelitian

Metode penelitian memegang peranan yang cukup penting dalam penyusunan suatu karya ilmiah termasuk skripsi. Penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten.¹⁹

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).²⁰ Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menitik beratkan pada norma yang berlaku dalam masyarakat, khususnya norma yang berlaku dalam masyarakat Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah terkait dengan pelaksanaan pencatatan perkawinan di lembaga adat.

Pada dasarnya penelitian hukum normatif tidak mengenal penelitian lapangan. Walaupun demikian dalam bagian-bagian tertentu dari penelitian ini dikolaborasi dengan data empiris tentang norma hukum pelaksanaan pencatatan perkawinan adat Dayak Ngaju di lembaga adat di Desa Mandomai, Kecamatan Kapuas Barat, Kalimantan Tengah. Akan tetapi itu hanya

¹⁹Soerjono Soekanto dan Sri Marmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta:Rajawali Press, 1990), hlm. 1.

²⁰Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 44.

penunjang agar diperoleh gambaran yang komprehensif dalam pembahasan permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini.

2. Pendekatan Masalah

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*) yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis:²¹

- a. Semua undang-undang;
- b. Peraturan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

Pada penelitian ini penulis hanya menggunakan pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis peraturan yang bersangkutan paut dengan pencatatan perkawinan adat Dayak Ngaju di lembaga adat di Desa Mandomai, Kecamatan Kapuas Barat, Kalimantan Tengah, seperti Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Perubahan Peraturan daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah, Hukum Adat Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah, serta Hukum Islam yang meliputi Al-Qur'an dan Hadist.

²¹Salim dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi* (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 17-18.

3. Sumber Bahan Hukum

Mengingat penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, maka sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat.²² Bahan hukum primer yang peneliti gunakan meliputi:

- 1) Hukum Islam yang meliputi Al-Qur'an dan Hadist.
- 2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974.
- 5) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
- 6) Peraturan daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Perubahan Peraturan daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah.
- 7) Hukum Adat Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah.

²²*Ibid.*, hlm. 14

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.²³ Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini penulis ambil dari buku-buku hukum seperti *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* karya Mardani, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* karya Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah dan lainnya. Kitab-kitab fikih seperti *Ushul al-Fiqh, alih bahasa Saefullah Ma'shum* Karya Muhammad Abu Zahroh dan lainnya. Skripsi yang relevansi dengan pencatatan perkawinan adat Dayak Ngaju di lembaga adat seperti *Pencatatan Nikah di KUA Banjarmasin Utara (studi terhadap problematika identitas catin dalam perspektif hukum islam)* oleh Dina, *Nikah Online dan Implikasinya Terhadap Pencatatan Nikah* oleh Muhammad Padli dan lainnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan lain-lainnya.²⁴ Dalam penelitian ini penulis menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

²³Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung:Alfabeta, 2015), hlm. 67.

²⁴Salim dan Erlis Septiana Nurbani, *op. cit*, hlm. 16.

Untuk memperkuat argumentasi, dalam beberapa hal penelitian ini ditunjang dengan data primer, yaitu data yang berasal dari lapangan.²⁵ Data tersebut digali langsung dari masyarakat dan berkaitan erat dengan masalah penelitian dalam hubungan dengan penelitian ini data primer bersumber dari informan kunci, seperti kepala adat kedemangan di Kecamatan Kapuas Barat dan mantan sekretaris adat di Kantor kedemangan Kota Palangkaraya.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pada penelitian ini bahan hukum dikumpulkan dengan teknik studi dokumentasi. Studi dokumentasi dilakukan dengan cara mengkaji beberapa dokumen dan aturan hukum yang ada, yang secara langsung atau tidak langsung terkait dengan pencatatan perkawinan adat Dayak Ngaju di lembaga adat. Seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Perubahan Peraturan daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah, Hukum Adat Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah, serta Hukum Islam yang meliputi Al-Qur'an dan Hadist.

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis bahan yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi)

²⁵*Ibid.*, hlm. 25.

dengan kata-kata atas temuan-temuan, dan karenanya ia lebih menutamakan mutu atau kualitas dari bahan, dan bukan kuantitas.²⁶ Dalam melakukan analisis peneliti menggunakan cara diskriptif, yakni melakukan analisis untuk memberikan gambaran atau memaparkan pencatatan perkawinan Dayak Ngaju di lembaga adat dengan peraturan terkait atas hal tersebut.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian ini maka perlu disusun sistematika penulisan. Dalam hal ini sistematika tersebut disusun sebagai berikut:

BAB I merupakan pendahuluan yang memuat kerangka dasar penelitian, terdiri dari latar belakang masalah yang mengatur gambaran dasar masalah, rumusan masalah yang berisi rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan yang akan dijawab dalam hasil penelitian, tujuan penelitian merupakan arah yang akan dicapai dalam penelitian, definisi operasional merupakan batasan istilah yang digunakan dalam penulisan penelitian ini, signifikansi penelitian merupakan manfaat yang diinginkan dalam hasil penelitian, kajian pustaka merupakan bahan perbandingan hasil penelitian, metode penelitian adalah cara-cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data, sistematika penelitian sebagai kerangka acuan dalam penulisan skripsi ini.

²⁶Salim dan Erlis Septiana Nurbani, *Ibid.*, hlm. 19.

BAB II merupakan landasan teori yang menjelaskan tentang ketentuan umum pencatatan perkawinan agar pembaca dapat memahami konsep pencatatan perkawinan secara benar, dimana mencakup ruang lingkup mengenai pengertian pencatatan perkawinan, ketentuan hukum pencatatan perkawinan, tujuan dan manfaat pencatatan perkawinan, prosedur pencatatan perkawinan, akta perkawinan dan surat perkawinan adat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah, akibat hukum perkawinan yang tidak dicatatkan, serta pencatatan nikah menurut perspektif hukum Islam. Selanjutnya dijelaskan secara benar dan jelas agar pembaca mengetahui bahwa pencatatan perkawinan adalah hal yang sangat penting untuk menjaga ketertiban hukum.

BAB III menjelaskan tentang keadaan masyarakat Mandomai, prosedur perkawinan adat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah, serta analisis kedudukan dan akibat hukum buku kawin adat.

BAB IV atau bab terakhir sebagai bab penutup, yang meliputi simpulan yang merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Serta saran-saran yang dapat bermanfaat bagi penulis pribadi dan masyarakat luas pada umumnya.

